

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian - uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Perusahaan diberi mandat untuk menyediakan sumber daya produksi seperti benih (DOC), pakan, dan obat-obatan, selain menawarkan dukungan teknis dan manajerial kepada peternak. Di sisi lain, peternak diharapkan menyediakan lahan, kandang, dan perlengkapan kandang lainnya yang diperlukan. Pengaturan kontrak menguraikan struktur harga dasar untuk benih (DOC), pakan, tingkat kematian ayam, dan penalti untuk penggunaan pakan yang kurang optimal oleh peternak, selain insentif berbasis pasar yang diberikan oleh perusahaan kepada peternak. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Baling Baling Bambu dengan peternak ayam pedaging di Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak terkait. Mekanisme bagi hasil yang digunakan oleh perusahaan untuk kemitraan petani memanfaatkan perbedaan harga benih, pakan, dan vaksin yang disediakan oleh perusahaan terhadap bonus pasar, sesuai dengan kepatuhan peternak terhadap standar Feed

2. Confeed Ratio (FCR) yang ditetapkan dalam fundamental. kesepakatan harga. Mengenai profitabilitas.
3. penyelesaian permasalahan jika terjadi sengketa antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di Dusun Kumbi desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, permasalahan atau sengketa yang terjadi antara PT Baling Baling Bambu dengan peternak adalah kelalaian dari pihak inti seperti keterlambatan pakan ternak yang dibutuhkan, pihak inti tidak melakukan tindakan hukum berupa keabsahan pemberian jaminan untuk pelunasan hutang dan adanya wanprestasi karena peternak telah berbuat curang seperti menjual ayam kepada pihak lain, mencampur bibit ayam dari pihak inti dengan pihak lain. Akibat dari tidak adanya pendaftaran barang jaminan maka penyelesaian wanprestasi hanya dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan musyawarah antara pihak PT dengan peternak jika belum adaitik terang dengan muryawarah tersebut maka berlanjutlah ke mediasi sejauh ini permasalahan yang sering terjadi tidak pernah sampai ke pengadilan karena dari pihak PT lebih baik memutuskan kontaraknya dengan peternak tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak perusahaan yaitu PT Baling Baling bambu seharusnya lebih cermas dalam melakukan pelaksanaan suatu perjanjian dengan pernak supaya kemitraannya lebih saling menguntungkan dan juga dari pihak PT harus mengawasi jalannya usaha peternakan di lapangan

sehingga hubungan kemitraan yang terjalin dapat berkembang lebih baik, meningkatkan kinerjanya dengancara melakukan tanggung jawab yang sudah melekat pada jabatannya dan dapat memberikan hidup sejahtera kepada peternak.

2. Perjanjian kemitraan budidaya ayam pedaging antara PT Baling Baling Bambu dengan peternak lebih menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan syarat-syarat pemberian jaminan oleh PT Baling Baling Bambu, perlu ditegaskan pentingnya ditaatinya undang-undang penjaminan yang mensyaratkan pendaftaran jaminan. Hal ini memastikan bahwa jika terjadi wanprestasi oleh peternak atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pihak utama selaku kreditur berada pada posisi yang kuat, karena menjadi kreditur preferen dan berwenang untuk melakukan pelelangan agunan milik pihak plasma. Pihak Plasma khususnya para peternak harus mengedepankan asas itikad baik dan berpegang teguh pada petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak utama pada saat mengadakan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efendi, Jonaedi. 2016. *Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI
- Muhammad, Abdul Kadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurbuko Cholid, 2005, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Salim, 2019, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada media group.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Pres.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri. 2003. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Subroto, Edi. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Lingustik Struktural*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normative-empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. Bengkalis Riau: Penerbit Dotpus publisher.
- Subekti & R. Tjidsudibio, 2009, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita Jln. Bunga 8-8A Jakarta

B. Jurnal atau Internet

Farida Arini Nevey, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*.

Khalid Zuhristi, 2018, *Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Propider di Tinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan*, Vol. 18, No. 3 Jurnal, Nyoman Samuel Kurniawan, konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepalitan (studi komparatif dalam perspektif hukum perjanjian dan kepalitan), 2013.

Marvita Langi,” akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli”, vol.1V, No:3, Maret 2003.

M. Muhtarom,” Asas-asas hukum perjanjian:suatu landasan dalam pembuatan kontra,” volume:26,no:1.

[Http://repository.uib.ac.id/2870/5/k-1651124-chapter2.pdf](http://repository.uib.ac.id/2870/5/k-1651124-chapter2.pdf), di akses pada, 28 pebruari

Hukum Online. Pola-Pola Kemitraan. www.hukumonline.com. Diakses Tanggal 20 Mei 2023

Retna gumanti,” syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdta), (<https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf>) di akses pada, 28 pebruari 2023

Zuhristi khalid, “analisis juridis kedudukan perjanjian kemitraan antara pengemudi jasa angkutan online dan perusahaan provider di tinjau dari aspek hukum keperdataan”, Jurnal hukum kaidah, volume:18, nomer:3. Di akses pada tanggal 21-02-2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.LN.2008/NO.93, TLN NO.4866

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdta) terkait jual beli.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. LN.1997 NO.91, TLN NO.3718

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternak.BN.2017.NO.755

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Harga acuan penjualan di tingkat Konsumen Komoditas jagung, telur ayam ras, daging ayam ras.LN.2022.NO.1022

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan.LN.2014.NO.338. TLN NO.5619

D. Skripsi

Ansary, Ihsan. 2020. *Perspektif konsep al-ba' terhadap perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. karyamitra semangat mandiri dengan mitra di kabupaten aceh besar*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.(Sudah di upload di Internet)

Aprili Yona Kurniawati, 2021, *Tinjauan Tentamg Perjanjian Kemitraan antara PT. Cermelang Unggas Dengan Peterak Rakyat*.

Yalfino, Galu Dwi. 2021. *pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong oleh pihak agen dengan pedagang eceran (studi di desa simalanggang kabupaten lima puluh kota)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. (sudah di upload di internet)

<i>Lampiran 1</i>

LEMBAR PENJELASAN

Nama Peneiti : Yusril Fahmi

Judul penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

Peneliti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang sedang berada di tingkat akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isi perjanjian kemitraan dan menganalisis permasalahan serta cara penyelesaiannya di antara PT Baling Baling Bambu dengan Peternak. Dimana dalam perjanjian kemitraan pasti ada saja kesepakatan dan permasalahan atau sengketa yang akan terjadi.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk Dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan dan pemikiran melalui permasalahan yang ada, khususnya di bidang perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak. Kemudian Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi, juga masukan kepada masyarakat luas, pekerja, dan bagi pemerintah khususnya di bidang penerapan perjanjian kemitraan antara PT. Baling Baling Bambu kepada peternak.

Oleh karena itu saya meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan sukarela dan tanpa paksaan dalam observasi dan wawancara yang akan saya lakukan kedepan. Setelah memahami berbagai hal yang menyangkut penelitian ini diharapkan ibu bersedia mengisi lembar persetujuan yang telah saya siapkan. Atas bantuan Bapak/ibu menjadi partisipan dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Lampiran 2

Yusril Fahmi

**LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Usia :

Alamat :

Setelah mendapatkan informasi penjelasan mengenai penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)” dengan ini saya menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*** untuk ikut serta berpartisipasi menjadi objek penelitian.

Narmada,

2023

Yang membuat pernyataan

Peneliti

.....

Yusril Fahmi

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 3

PANDUAN WAWANCARA

A. Pengantar

1. Memberi salam dan ucapan terimakasih atas kesediaan memberikan informasi
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang Pendidikan
3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara
4. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara

B. Tujuan

Melakukan wawancara tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menganalisis permasalahan atau sengketa yang terjadi serta menganalisis cara penyelesaiannya di PT Baling Baling Bambu dengan Peternak di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

C. Prosedur

1. Meminta izin untuk melakukan wawancara
2. Meminta kepada informan untuk memberikan informasi secara terbuka baik positif maupun negatif
3. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara akan direkam hanya untuk penelitian dan dijamin kerahasiaannya

D. Kesimpulan dan penutup

1. Peneliti membuat rangkuman tentang hasil wawancara
2. Menanyakan kepada informan apakah ada informasi yang tertinggal
3. Mengucapkan terima kasih kepada informan atas informasi yang diberikan dan mengemukakan bahwa informasi yang diberikan sangat penting

<i>Lampiran 4</i>

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar pertanyaan wawancara dengan mananger PT Baling Baling Bambu

1. Sejak kapan PT ini didirikan ?
2. Apa visi misi PT Baling Baling Bambu ini ?
3. Berapa banyak peternak yang bekerjasama dengan PT ini ?
4. Apa bentuk atau isi perjanjian yang di sepakati dengan peternak khususnya peternak yang di dusun kumbi desa pakuan kecamatan narmada kabupaten lombok barat ?
5. Berapakali jadwal kunjungan pengawa lapangan dalam satu masa ternak ayam ?
6. Adalah kendala yang dialami PT dengan peternak ?

B. Daftar pertanyaan wawancara dengan peternak

1. Sejak kapan kandang ayam ini didirikan ?
2. Berapa luas kandang ayam ini ?
3. Apakah ada karyawan yang bekerja di kandang ayam ini ?
4. Berapa banyak ayam broiler di kandang ini ?
5. Apa perjanjian yang disepakai dengan PT Baling Baling Bambu ?
6. Apa kendala atau permasalahan yang terjadi selama bekerja sam dengan PT Baling Baling Bambu?

LEMBAR PENJELASAN

Nama Peneiti : Yusril Fahmi

Judul penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

Peneliti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang sedang berada di tingkat akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isi perjanjian kemitraan dan menganalisis permasalahan serta cara penyelesaiannya di antara PT Baling Baling Bambu dengan Peternak. Dimana dalam perjanjian kemitraan pasti ada saja kesepakatan dan permasalahan atau sengketa yang akan terjadi.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk Dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan dan pemikiran melalui permasalahan yang ada, khususnya di bidang perjanjian jual beli ayam broiler antara PT. Baling Baling Bambu dengan peternak. Kemudian Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi, juga masukan kepada masyarakat luas, pekerja, dan bagi pemerintah khususnya di bidang penerapan perjanjian kemitraan antara PT. Baling Baling Bambu kepada peternak.

Oleh karena itu saya meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan sukarela dan tanpa paksaan dalam observasi dan wawancara yang akan saya lakukan kedepan. Setelah memahami berbagai hal yang menyangkut penelitian ini diharapkan ibu bersedia mengisi lembar persetujuan yang telah saya siapkan. Atas bantuan Bapak/ibu menjadi partisipan dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Yusril Fahmi

**LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Usia :

Alamat :

Setelah mendapatkan informasi penjelasan mengenai penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)” dengan ini saya menyatakan **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*** untuk ikut serta berpartisipasi menjadi objek penelitian.

Narmada, 2023

Yang membuat pernyataan

Peneliti

.....

Yusril Fahmi

*) coret yang tidak perlu

PANDUAN WAWANCARA

E. Pengantar

5. Memberi salam dan ucapan terimakasih atas kesediaan memberikan informasi
6. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang Pendidikan
7. Menjelaskan tentang lamanya wawancara
8. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara

F. Tujuan

Melakukan wawancara tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menganalisis permasalahan atau sengketa yang terjadi serta menganalisis cara penyelesaiannya di PT Baling Baling Bambu dengan Peternak di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

G. Prosedur

4. Meminta izin untuk melakukan wawancara
5. Meminta kepada informan untuk memberikan informasi secara terbuka baik positif maupun negatif
6. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara akan direkam hanya untuk penelitian dan dijamin kerahasiaannya

H. Kesimpulan dan penutup

4. Peneliti membuat rangkuman tentang hasil wawancara
5. Menanyakan kepada informan apakah ada informasi yang tertinggal

6. Mengucapkan terima kasih kepada informan atas informasi yang diberikan dan mengemukakan bahwa informasi yang diberikan sangat penting

DAFTAR PERTANYAAN

C. Daftar pertanyaan wawancara dengan mananger PT Baling Baling Bambu

7. Sejak kapan PT ini didirikan ?
8. Apa visi misi PT Baling Baling Bambu ini ?
9. Berapa banyak peternak yang bekerjasama dengan PT ini ?
10. Apa bentuk atau isi perjanjian yang di sepakati dengan peternak khususnya peternak yang di dusun kumbi desa pakuan kecamatan narmada kabupaten lombok barat ?
11. Berapakali jadwal kunjungan pengawa lapangan dalam satu masa ternak ayam ?
12. Adalah kendala yang dialami PT dengan peternak ?

D. Daftar pertanyaan wawancara dengan peternak

7. Sejak kapan kandang ayam ini didirikan ?
8. Berapa luas kandang ayam ini ?
9. Apakah ada karyawan yang bekerja di kandang ayam ini ?
10. Berapa banyak ayam broiler di kandang ini ?
11. Apa perjanjian yang disepakai dengan PT Baling Baling Bambu ?
12. Apa kendala atau permasalahan yang terjadi selama bekerja sam dengan PT Baling Baling Bambu?

DOKUMENTASI





